

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan hal yang penting dalam seluruh sistem hukum pada suatu negara. Meskipun manfaat hukum pidana dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai masih dipertanyakan, tetapi penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat. Secara umum dikatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.²

Hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.³ Sedangkan hukum pidana nasional ataupun hukum positif merupakan bagian dari totalitas hukum yang diberlakukan dalam suatu negeri, Undang-Undang ini menetapkan dasar dan aturan untuk:

¹ Mahrus Ali, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 6.

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Hlm. 7.

³ Zainuddin Ali, *HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 1.

1. Memastikan tindakan yang tidak baik dicoba dan diberi ancaman atau sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar dan melawan hukum.
2. Memastikan kapan serta dalam hal-hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan-larangan bisa dikenakan ataupun dijatuhkan hukuman sebagaimana yang sudah diancamkan.
3. Memastikan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu bisa dilaksanakan apabila terdapat pelaku yang sudah melanggar larangan tersebut.⁴

Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana adalah suatu tindakan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum serta tindakan melawan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk memenuhi perintah Allah.⁵

Konsep tindak pidana dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam memiliki titik perbedaan utama antara teori dan aplikasi hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Perbedaan yang jelas muncul dalam hal sumber hukum, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain. Adanya sanksi yang ditetapkan oleh hukum pidana positif serta hukum pidana Islam selaku perintah ataupun larangan yang bisa diperhitungkan serta mempunyai makna yang sah untuk kepentingan publik. Tidak hanya itu pula dimaksudkan supaya warga bisa menyelamatkan nilai-nilai moral serta kehidupan yang harmonis.⁶

Hukuman ditafsirkan oleh hukum Islam terdiri dari dua kelompok terpisah yang cocok dengan dua sumber dimana pada biasanya seluruh hukum pidana berasal, ialah balas dendam individu, serta hukuman atas kejahatan terhadap agama serta disiplin militer. Tipe awal sudah bertahan dalam hukum Islam serta nyaris

⁴ Moeljatno, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), Hlm. 1.

⁵ Zainuddin Ali, *HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 1.

⁶ Arifin, *TAFSIR AYAT HUKUM PIDANA ISLAM*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), Hlm. 12.

tidak ada pergantian. Kelompok kedua diarahkan hanya pada kejahatan terhadap agama serta dalam makna tertentu. Tindakan-tindakan yang dilarang serta dikenai sanksi hukuman bagi Al-Qur'an dianggap kejahatan terhadap agama.⁷

Sanksi merupakan pembalasan dari perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi ialah tanggungan atau hukuman yang memaksa orang menepati perjanjian ataupun menaati syarat Undang-Undang, sanksi pula ialah tindakan selaku hukuman berbentuk pembebanan ataupun penderitaan yang ditetapkan dalam hukum.⁸

Dalam hukum pidana Islam, secara lughawi sanksi disebut dengan *uqubah* yang berasal dari bahasa Arab yang artinya pembalasan atau hukuman. Menurut istilah para ahli fiqih, *uqubah* adalah suatu pembalasan yang dibuat oleh syari' (pembuat hukum) untuk menahan orang dari melakukan sesuatu yang dilarang dan dari meninggalkan sesuatu yang diperintah.⁹

Sanksi bagi tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam sangat tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dengan sanksi potong tangan. Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ketat. Hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah hukuman maksimum. Hukum potong tangan tidak boleh dijatuhkan jika pencurian dilakukan terhadap harta yang tidak mencapai nisab atau jumlah tertentu.¹⁰

Sebagai suatu hukum atau aturan, baik yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam maupun hukum nasional, sanksi mempunyai tujuan tertentu. Menurut Abu Zahrah, ada dua tujuan sanksi dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Pertama, untuk

⁷ Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: NUANSA, 2010), Hlm. 249.

⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/sanksi.html>.

⁹ Zainudin, *PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), Hlm. 79.

¹⁰ Topo Santoso, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 146.

memelihara kemuliaan, dan memelihara masyarakat agar tidak jatuh ke dalam hinaan. Kedua, untuk kepentingan umum agar terwujudnya suatu kemaslahatan.¹¹

Pada masyarakat yang religius, keyakinan seseorang terhadap agama merupakan unsur mutlak dalam pembangunan bangsa dan watak bangsa.¹² Bung Karno menyatakan, bila para pengambil putusan ataupun pembuat Undang-Undang terdiri dari orang-orang yang baik agamanya, hingga bukanlah salah bila kebetulan ataupun dengan terencana produk hukum yang tercipta memiliki nilai-nilai agama.¹³

Berdasarkan asas *teritorialitas* atau wilayah dalam hukum pidana, bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas wilayah tercantum dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi “*peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik*”. Asas ini sebenarnya berlandaskan kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Suatu negara wajib untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayahnya sendiri terhadap siapapun.¹⁴

Pada perkembangan hukum pidana Islam, asas pemberlakuan hukum menurut batasan wilayah dan pelaku tindak pidana juga dianut kurang lebih sama seperti yang ada dalam hukum pidana nasional. Pada prinsipnya, dalam menerapkan sanksi pidana, hukum pidana nasional berpedoman pada semua asas-asas penting dalam hukum pidana Islam.

Secara teoritis, syari’at Islam diwahyukan untuk seluruh alam (*rahmatan lil alamin*), walaupun pada realitasnya pemberlakuan syari’at Islam di dunia ini dibatasi oleh sebagian perihal, antara lain oleh batasan-batasan daerah yang terpisah dengan terdapatnya sesuatu otoritas negara. Sebaliknya tidak seluruh bangsa menginginkan pemberlakuan hukum Islam atas mereka.

¹¹ Zainudin, *PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), Hlm. 80.

¹² Mardani, *HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA*, (Depok: Raja Grafindo, 2019), Hlm. 5.

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Hlm. 21.

¹⁴ Andi Hamzah, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), Hlm. 66.

Syari'at Islam tidak bisa jadi dipaksakan kepada seluruh bangsa, sebab mereka memiliki batas-batas daerah yang wajib dihormati, serta mereka memiliki kekuatan dalam mempertahankannya.¹⁵ Walaupun hukum pidana Islam nampak sangat kejam, namun senantiasa mencermati nilai-nilai kemanusiaan yang terkadang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kehendak diri pelaku, misalnya sebab kondisi alam untuk mempertahankan diri, ataupun sebab terdapatnya pemaksaan dari orang lain yang lebih kokoh darinya.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penerapan sanksi pencurian dalam ketentuan pasal 362 kitab Undang-Undang hukum pidana, kaitannya dengan hukum pidana Islam sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul: “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsepsi tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana relevansi antara konsepsi tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam?

¹⁵ Nur Muhammad Tahmid, *MENGGAPAI HUKUM PIDANA IDEAL KEMASLAHATAN PIDANA ISLAM DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Hlm. 145.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 180.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, sehingga secara jelas dapat diketahui tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui konsepsi tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Untuk mengetahui relevansi antara konsepsi tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penulis berharap dalam penelitian yang dihasilkan dapat memberikan manfaat teoritik terhadap referensi hukum di Indonesia dan tulisan ini diharapkan bisa dimanfaatkan, umumnya bagi masyarakat dan khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam

2. Secara Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang teliti.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya penyusun terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian yang berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana pencurian dalam Hukum Nasional maupun Hukum Pidana Islam. Penyusun melihat bahwa banyak literatur atau tulisan ilmiah yang dapat membantu penyusun melakukan pembahasan mengenai masalah pencurian. Akan tetapi, penyusun tidak menemukan

suatu penelitian yang secara rinci mengkaji mengenai sanksi pencurian didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam.

Di antara penelitian yang relevan dengan masalah pencurian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Cecep Muhamad Abdul Rouf dengan judul *“Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 365 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”*. Terima kasih saya ucapkan kepada penyusun skripsi tersebut karena telah memberikan pembahasan sebagai sumbangsih untuk kelancaran penulisan penelitian ini, meskipun skripsi tersebut hanya membahas tentang sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai judul penelitian ini. Namun, terdapat persamaan dalam skripsi tersebut dengan judul penelitian ini yaitu membahas mengenai sanksi pencurian perspektif hukum pidana Islam. Dan sangat jelas terdapat perbedaan dengan judul penelitian penyusun yaitu, pada skripsi tersebut pelakunya adalah anak di bawah umur, sedangkan dalam penelitian ini pelakunya lebih umum dan dalam skripsi tersebut yang dibahas adalah pencurian dalam pasal 365 KUHP berbeda dengan penyusun penelitian ini yang membahas mengenai penerapan sanksi tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP yang kemudian dikaji dan dikuatkan dengan perspektif hukum pidana Islam.¹⁷
2. Skripsi yang disusun oleh Decthree Ranti Putri dengan judul *“Implementasi Pasal 364 KUHP Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan”*. Terima kasih saya ucapkan kepada penyusun skripsi tersebut karena telah memberikan pembahasan sebagai sumbangsih untuk kelancaran penulisan penelitian ini, meskipun skripsi

¹⁷ Rauf Cecep Muhammad Abdul. *“Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 365 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”*. Diploma Thesis. (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

tersebut hanya membahas tentang sejauh mana pelaksanaan Pasal 364 KUHP jo Perma No.2/2012 dan bagaimana akibat hukum dari tidak diterapkannya atau tidak dipertimbangkannya Pasal 364 KUHP jo Perma No.2/2012 dalam wilayah hukum Bandung. Terdapat persamaan dalam skripsi tersebut dengan judul penelitian ini yaitu membahas mengenai kasus pencurian. Namun, sangat jelas terdapat perbedaan dengan judul penelitian penyusun yaitu, pada skripsi tersebut fokus pada pasal 364 KUHP mengenai kasus pencurian ringan. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya lebih kepada pencurian yang lebih umum dan sanksi tindak pidana pencuriannya terdapat pada pasal 362 KUHP.¹⁸

3. Skripsi yang disusun oleh Didin Jamaludin dengan judul "*Pencurian dalam KUHP Pasal 363 dan Pasal 364 Perspektif Fiqh Jinayah*". Terima kasih saya ucapkan kepada penyusun skripsi tersebut karena telah memberikan pembahasan sebagai sumbangsih untuk kelancaran penulisan penelitian ini, meskipun skripsi tersebut hanya membahas tentang perspektif hukum pidana Islam terhadap Pasal 363 dan Pasal 364 KUHP. Dan membahas mengenai sanksi yang diterapkan dalam Pasal 363 dan Pasal 364 KUHP perspektif fiqh jinayah. Terdapat persamaan dalam skripsi tersebut dengan judul penelitian ini yaitu membahas mengenai sanksi tindak pidana pencurian perspektif hukum pidana Islam. Namun, sangat jelas terdapat perbedaan dengan judul penelitian penyusun yaitu, pada skripsi tersebut lebih fokus terhadap perspektif hukum pidana Islam terhadap pasal 363 dan 364 KUHP. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya lebih kepada penerapan sanksi tindak pidana pencurian yang terdapat pada pasal 362 KUHP yang kemudian dikaji dan dikuatkan dengan perspektif hukum pidana Islam.¹⁹

¹⁸ Putri Decthree Ranti. "*Implementasi Pasal 364 KUHP Jo Perma No. 2 Tahun 2012 Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan*". Diploma Thesis. (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

¹⁹ Jamaludin Didin. "*Pencurian dalam KUHP Pasal 363 dan Pasal 364 Perspektif Fiqh Jinayah*". Diploma Thesis. (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2012).

F. Kerangka Pemikiran

Harta merupakan salah satu yang dibanggakan dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan harta, sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri.²⁰ Dalam rangka melindungi hak milik berupa harta kekayaan (*hifzu al-mal*), bahwasannya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar)”.²¹

Dari ayat tersebut terdapat salah satu tindakan yang dapat dikatakan sebagai memakan harta dengan jalan yang bathil (tidak benar) yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.²² Islam melarang umatnya mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil. Pencurian termasuk tindak pidana berat dan dapat dikenai hukuman yang berat sesuai dengan perbuatannya.²³

Dalam hukum Islam, terdapat ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukuman terhadap tindak pidana pencurian adalah Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

²⁰ Harun Al-Rasyid. *FIKIH KORUPSI: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-syari'ah*. (Jakarta: KENCANA, PRANADAMEDIA GROUP, 2016), Hlm. 67.

²¹ QS. An Nisa (4): 29

²² Zainuddin Ali, *HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 62.

²³ Topo Santoso, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 155.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”²⁴

Dalam hukum pidana Islam, sanksi bagi tindak pidana pencurian sangat tegas dinyatakan dalam Al-Qur’an dengan sanksi potong tangan. Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ketat. Hukum potong tangan untuk pelaku tindak pidana pencurian merupakan hukuman maksimum. Hukum potong tangan tidak boleh dijatuhkan bila pencurian dicoba terhadap harta yang tidak mencapai nisab ataupun jumlah tertentu.²⁵ Dalam hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: “Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhum, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, Tidak dipotong tangan pencuri terkecuali pada seperempat dinar atau lebih”.²⁶ (HR. Muslim, no. 1684; Nasai, no. 4936; Ibnu Hibban, no.4464).

Hukuman tindak pidana pencurian dalam syari’at Islam ada dua macam, yaitu hukuman *had* dan hukuman *ta’zir*. Pencurian yang hukumannya *had* terbagi dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah pencurian pada saat mengambil harta itu dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan pencurian berat adalah pengambilan harta

²⁴ QS. Al Maidah (5): 38.

²⁵ Topo Santoso, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 146.

²⁶ Muslim, *Bulughul Maram*, (Pustaka Ah-Hidayah, 2008), bab had al-sariq: 1255.

yang dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa ada kerelaan dan terdapat unsur kekerasan.

Kemudian, pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga terbagi dua bagian, yaitu semua jenis pencurian yang dikenai *had*, tetapi ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi karena adanya *syubhat*. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. Dan pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaan dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu langsung melarikan diri dan pemiliknya melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.²⁷

Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat sanksi tindak pidana pencurian yang tertera pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.²⁸

Dalam kitab-kitab fiqh, terdapat perbedaan pendapat di antara ahli fiqh dalam menetapkan syarat jumlah harta yang dicuri, tempat penyimpanan harta yang dicuri dan syarat-syarat dalam kasus pencurian. Hal ini berdasarkan dengan kesepakatan para ahli fiqh bahwasannya pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam di tempat penyimpanan harta tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan yang dapat disebut tindak pidana pencurian menurut para ahli fiqh harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

²⁷ Wardi Muslich Ahmad, *HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 81-82.

²⁸ Moljanto, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011). Hlm. 128.

1. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi dan pemilik harta tersebut tidak rela hartanya diambil orang lain.²⁹ Mengambil secara sembunyi-sembunyi dianggap tidak sempurna apabila syarat-syarat berikut tidak terpenuhi, yaitu:
 1. Pencuri harus mengeluarkan dari *hirz* (tempat menyimpan harta yang terjaga).
 2. Sesuatu yang dicuri itu harus dikeluarkan dari kekuasaan orang yang kecurian.
 3. Sesuatu yang dicuri itu harus sudah ada di dalam penguasaan pelaku tindak pencurian.

Jika syarat tersebut tidak sempurna, maka menurut Hanabilah dan Jumhur Ulama sanksi hukumnya bukan potong tangan tetapi *ta'zir*. Namun, menurut Abu Hanifah, mengambil karena sebab tidak dipandang pencurian yang sempurna karena tangan sang pencuri itu tidak membawanya keluar *hirz*. Ada pula bagi Hanabilah yang berarti harta yang dicuri itu keluar dari *hirz*, baik langsung ataupun dengan perantara.

Perihal ini pula dipaparkan oleh Ibnu Qudamah bahwasannya kapan saja pencuri mengeluarkan benda curiannya dari *hirz*, hingga pencuri harus dipotong tangannya, baik ia bawa ataupun ia lemparkan diri *hirz* ataupun ia ikatkan dengan tali pada hewan, kemudian hewan tersebut ia keluarkan ataupun ia menyimpan harta tersebut pada air yang mengalir keluar.³⁰

2. Benda yang diambil wajib benda yang berbentuk harta. Tidak ada hukuman *had* bagi hamba sahaya ataupun anak kecil yang belum *tamyiz* dan jika bukan harta yang dicuri. Namun, bagi Imam Malik serta Zhahiriyah kalau anak kecil yang belum *tamyiz* dapat diucap selaku pencuri meski bukan hamba sahaya, serta dapat dijatuhi hukuman *had*.

²⁹ Nur Muhammad Tahmid, *MENGGAPAI HUKUM PIDANA IDEAL KEMASLAHATAN PIDANA ISLAM DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Hlm. 178.

³⁰ Mardani, *SANKSI POTONG TANGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, JURNAL HUKUM. VOL. 15 No. 2, Jakarta 2008, Hlm. 242.

Terdapat sebagian ketentuan mengenai benda yang dicuri yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan, ialah:

1. Benda yang dicuri wajib berbentuk *Mal Mutaqammim*, ialah benda yang bernilai bagi syara'.
2. Benda tersebut wajib benda yang bergerak, ialah apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, bukan benda bergerak yang bagi tabiatnya, melainkan benda yang jelas dipindahkan oleh pelaku.
3. Jumhur Ulama mengatakan kalau salah satu ketentuan penjatuhan sanksi potong tangan wajib benda yang tersimpan di tempat simpanannya. Namun, Zhahiriyah serta para pakar Hadits senantiasa memberlakukan hukuman *had*, meski pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila benda yang dicuri telah mencapai nisab pencurian.
4. Tindak pidana pencurian baru dijatuhi *had* potong tangan untuk pelakunya apabila benda yang dicuri telah mencapai nisab pencurian. Syarat ini bersumber pada Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa'i serta Ibnu Majah, dan Hadits riwayat Imam Bukhari.

Dalam Hadits riwayat Imam Bukhari³¹, Rasulullah SAW bersabda:

تَقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

“Dipotong tangan pencuri Dalam pencurian seperempat dinar atau lebih”

Hukuman potong tangan dijatuhkan untuk pencurian yang sempurna. Hukum potong tangan harus dijatuhi jika memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Menurut Imam Malik, hukuman potong tangan tidak dapat

³¹ Bukhari, *Bulughul Maram*, (Pustaka Ah-Hidayah, 2008), bab had al-sariq: 1255.

dijatuhkan kepada seseorang yang hanya ikut membantu mengawasi dalam pencurian baik di dalam maupun di luar. Hukuman potong tangan atas orang tersebut berlaku dengan dua syarat:

1. Membantu pencuri mengeluarkan barang-barang pencurian dari rumah.
2. Setelah barang curian dibagi rata, setiap pencuri mendapat satu nishab.

Ulama al-Mazahib al-Arba'ah berpendapat mengenai teknis eksekusi potong tangan pada diri pencuri. Imam Hanafi dan Imam Hanbali mengatakan yang dipotong tangan itu tangan kanan untuk pencurian yang pertama kali dan kaki kiri pada pencurian yang kedua kalinya. Jika terjadi pencurian ketiga kalinya maka tidak dipotong tetapi dipenjara sampai waktu yang telah ditentukan, dan sampai meninggal dunia atau sampai kelihatan taubatnya.³²

Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan, bahwa pencurian yang terjadi untuk ketiga kalinya yang dipotong adalah tangan kirinya. Lalu, jika pencuri melakukan pencurian ke empat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Dan jika pencuri melakukan pencurian kelima kalinya maka pencuri tersebut dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* dan dipenjara seumur hidup sampai meninggal atau sampai bertaubat.

Kemudian, untuk batas pemotongan tangan menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ialah dari pergelangan tangan. Jumhur Ulama tersebut beralasan bahwa pengertian minimal dari tangan itu ialah telapak tangan dan jari. Sedangkan menurut Khawarij pemotongannya ialah dari pundak, karena menurutnya pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dari batas pundak sampai ujung jari.

Perbedaan pendapat tentang batasan pemotongan tangan ini disebabkan karena semua batasan yang mereka sebutkan termasuk ke dalam cakupan makna

³² Ahmad Wardi Muchlich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hal 91-93

tangan, baik jari, pergelangan, siku, maupun sampai batas pundak. Kemudian, agar pencuri tersebut tidak mengalami kondisi kritis yang bisa menghilangkan nyawa dan kematian, maka jika telah dipotong tangannya pencuri harus mendapatkan tindakan medis, yaitu bisa dengan ditempelkan pada besi yang sudah dipanaskan dengan api atau bisa dengan cara yang lain supaya darahnya berhenti.³³

Kemudian, terdapat pula Hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah R.A³⁴, Rasulullah SAW bersabda:

إِفْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَذْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ

“Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu.”

Berdasarkan Hadits-Hadits tersebut, para Ulama mengatakan diterapkannya hukuman potong tangan jika nilai benda yang dicurinya mencapai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.

Kemudian, masih ada pendapat-pendapat lain mengenai nisab pencurian, di antara yang tertinggi yaitu yang dikemukakan oleh Imam An-Nakha'i yang menyatakan bahwa nisab pencurian adalah empat dinar atau empat puluh dirham, namun pendapat ini tidak ada dasarnya.

3. Syarat selanjutnya agar terpenuhi dijatuhkannya *had* potong tangan yaitu barang yang dicuri merupakan hak milik orang lain, bukan milik si pencuri. Maka, jika tidak ada pemiliknya maka pengambilan benda tersebut tidak dianggap sebuah pencurian, meskipun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.

Kemudian, jika ada *syubhat* (ketidakjelasan) dalam benda yang dicuri, maka tidak ada hukuman *had* dan pelaku akan dikenai hukuman *ta'zir*. Misalnya, orang

³³ Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan di Nagroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Indhill CO). hlm. 132

³⁴ Ahmad, *Bulughul Maram*, (Pustaka Ah-Hidayah, 2008), bab had al-sariq: 1255.

tua yang mengambil harta anaknya. Karena, hak milik harta anak tersebut dapat dianggap sebagai kepemilikan orang tua juga sehingga terdapat *syubhat* di dalamnya. Demikian pula hukuman *had* tidak akan dijatuhi kepada pencuri yang hartanya dimiliki bersama-sama dengan korban, sehingga hal tersebut dianggap sebagai *syubhat*.

Hal tersebut merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwasannya pencurian harta milik bersama tersebut tetap dijatuhi hukuman *had* jika telah mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya.

4. Selanjutnya, syarat diterapkannya hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Hal ini terpenuhi apabila pelaku bermaksud untuk memiliki barang tersebut padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya.

Pelaku pencurian yang melakukannya dengan terpaksa atau dipaksa orang lain tidak dapat dikenai hukuman *had*. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 173³⁵:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³⁶

Ajaran Islam mengajarkan umat muslim untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. Syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasulullah saw memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Memperoleh harta dengan cara yang haram harus dihindari oleh umat Islam. Mengambil hak orang lain berarti merugikan pihak. Ketentuan potong tangan bagi para pencuri, menunjukkan bahwa pencuri yang dikenai sanksi hukum potong tangan adalah pencuri yang profesional, bukan pencuri karena keterpaksaan.³⁷

³⁵ QS. Al-Baqarah (2): 173

³⁶ Wardi Muslich Ahmad, *HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 83-88.

³⁷ Zainuddin Ali, *HUKUM PIDANA ISLAM*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 67.

Hukum dari hasil ijtihad para pakar fiqh dalam realitasnya masih jadi pembicaraan para Ulama untuk dijadikan pedoman hidup. Di satu pihak terdapat golongan yang mengatakan kalau hukum hasil ijtihad manusia tidak bisa dijadikan pegangan hidup untuk menggapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Sebaliknya kalangan lain mengatakan kalau hukum hasil ijtihad manusia bisa dijadikan pegangan hidup untuk menggapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Walaupun demikian, yang jelas manusia memiliki kewenangan buat memastikan hukum sendiri, selaku limpahan kewenangan dari Al-Qur'an dan selaku perwujudan khilafah yang disandangnya, meski kewenangan itu sangat terbatas serta terikat.

Kewenangan manusia untuk membuat suatu peraturan merupakan tambahan dari kewenangan Allah. Kewenangan manusia bersifat relatif, sedangkan kewenangan Allah adalah bersifat mutlak. Diberikannya manusia suatu kewenangan untuk menentukan suatu hukum dengan menganalogikan kepada hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul (ijtihad) tidak bisa diartikan bahwa manusia memiliki hak dalam menentukan sebuah hukum. Konsekuensi logis daripadanya ialah bahwa hukum yang hakiki adalah hukum Allah, bukan hukum buatan manusia.³⁸



G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini meliputi :

1. Metode Penelitian

³⁸ Bagir Manan, *Moral Penegak Hukum di Indonesia Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Agung Ilmu, 2010), Hlm. 58.

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Metode yang akan digunakan oleh penulis adalah metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) ialah sebuah metode untuk membuat simpulan yang dapat ditiru dan keabsahan data yang memperhatikan konteksnya. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian komunikasi. Maknanya ialah bahwa dalam komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya tersebut.³⁹ Namun demikian dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif, umpamanya penelitian mengenai teks Al-Qur'an dan Hadits dan pemikiran Ulama dalam buku fiqih. Dan menggunakan metode deduktif untuk menganalisis, yaitu teori-teori yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan fakta yang terjadi. Gambaran umum mengenai sanksi pelaku pencurian kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam dan pasal 362 KUHP.

2. Jenis Data

Jenis data yang terhimpun dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Yaitu data yang diutamakan bukan berdasarkan angka-angka, tetapi lebih kepada penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang dikaji secara empiris yang diperoleh dari hasil studi literatur/kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan objek penelitian. Disebut sebagai kualitatif karena data yang terkumpul dan analisis datanya bersifat kualitatif. Kualitatif yaitu jenis data penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dinamis dan penuh makna, digunakan untuk data yang mendalam dan meneliti pada kondisi objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek

³⁹ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 111-112.

tersebut, lalu hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁰

3. Analisis Data

Dalam proses penelitian, menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan tentang fenomena yang terjadi pada zaman sekarang. Prosesnya berupa pengumpulan/penyusunan serta penafsiran data secara deskriptif. Analisis deskriptif ini bersifat memberi gambaran reflektif atau komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan kasus/fenomena tertentu.⁴¹ Dan proses penelitian bersifat deduktif untuk menganalisis, yaitu teori-teori yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan fakta yang terjadi.⁴² Gambaran umum mengenai sanksi pelaku pencurian kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam dan pasal 362 KUHP.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data. Pertama ialah wawancara (*Interview*), wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis kepada pihak terwawancara untuk memperoleh informasi dan data menggunakan daftar wawancara mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian.⁴³ Adapun objek sasaran wawancara ini adalah mantan narapidana kasus pencurian, untuk lebih memperkuat dalam hasil penelitian ini, dan juga melalui wawancara masyarakat tentang pandangan mereka mengenai kasus pencurian dan kebijakan pemerintah dalam menerapkan sanksi tindak pidana pencurian di Indonesia.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8-9.

⁴¹ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 111.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

⁴³ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), hlm. 111.

Kemudian, yang kedua ialah menggunakan teknik dokumentasi⁴⁴, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah sumber langsung dari Al-Qur'an, Hadits, pendapat para Ulama, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, mengambil sumber langsung melalui wawancara terhadap mantan narapidana kasus pencurian, untuk lebih memperkuat dalam hasil penelitian ini. Data yang diambil juga melalui wawancara masyarakat tentang pandangan mereka mengenai kasus pencurian dan kebijakan pemerintah dalam menerapkan sanksi tindak pidana pencurian di Indonesia. Dan mengambil sumber dari setiap putusan hakim mengenai kasus pencurian di seluruh wilayah Indonesia.

b. Data Sekunder

Data yang menunjang atas data primer yang diperoleh dari kepustakaan berupa bahan hukum sebagai pelengkap dalam penelitian, seperti: buku, artikel, koran, majalah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan inti permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁴ Ibid, hlm. 99.